

SKRIPSI

**ANALISIS PERENCANAAN PAJAK (*TAX PLANNING*)
TERHADAP LABA PERUSAHAAN
(STUDI KASUS PADA PT CATUR PUTRAHARMONIS MAKASSAR)**

FARAH FADHILAH KHUMAIRA



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

ANALISIS PERENCANAAN PAJAK (*TAX PLANNING*) TERHADAP LABA PERUSAHAAN (STUDI KASUS PADA PT CATUR PUTRAHARMONIS MAKASSAR)

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**FARAH FADHILAH KHUMAIRA
A031171329**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

ANALISIS PERENCANAAN PAJAK (*TAX PLANNING*) TERHADAP LABA PERUSAHAAN (STUDI KASUS PADA PT CATUR PUTRAHARMONIS MAKASSAR)


disusun dan diajukan oleh

FARAH FADHILAH KHUMAIRA
A031171329

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 30 Juni 2022

Pembimbing I,



Dr. Asri Usman, SE., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP
NIP 19651018 199412 2 001

Pembimbing II,



Dr. Syamsuddin, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP
NIP 19670414 199412 1 001



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.
NIP 19650307 199403 1 003

SKRIPSI

ANALISIS PERENCANAAN PAJAK (*TAX PLANNING*) TERHADAP LABA PERUSAHAAN (STUDI KASUS PADA PT CATUR PUTRAHARMONIS MAKASSAR)

disusun dan diajukan oleh

FARAH FADHILAH KHUMAIRA

A031171329

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 14 Juli 2022 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Asri Usman, SE., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP	Ketua	1..... 
2	Dr. Syamsuddin, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP	Sekretaris	2..... 
3	Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP	Anggota	3..... 
4	Drs. Haerial, Ak., M.Si, CA.	Anggota	4..... 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.
NIP. 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Farah Fadhilah Khumaira

NIM : A031171329

Jurusan/program studi : Akuntansi/Strata Satu

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**ANALISIS PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING)
TERHADAP LABA PERUSAHAAN
(STUDI KASUS PADA PT CATUR PUTRAHARMONIS MAKASSAR)**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 4 Agustus 2022



Membuat Pernyataan,

Farah
Farah Fadhilah Khumaira

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Terhadap Laba Perusahaan (Studi Kasus pada PT Catur Putraharmonis Makassar)” sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti menyadari tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, namun peneliti berharap tulisan ini dapat memberi manfaat untuk para pembaca. Dibalik terselesaikannya skripsi ini ada banyak pihak yang Allah SWT kirimkan kepada peneliti dan melalui tulisan ini, peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Dua orang yang peneliti muliakan yang namanya selalu diucapkan dalam setiap doa, Ibu dan Bapak tercinta. Ibu, Ir. Hj. Ratnawaty Nur yang penuh kasih dan tiada henti memberikan dan mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Bapak, (Alm) Prof. Dr. Ir. H. Sudirman, M. Pi. sosok yang cerdas, amanah dan pekerja keras yang menjadi teladan dan figur ayah terbaik dalam hidup peneliti. Ibu dan Bapak, terima kasih atas hidup yang telah diberikan kepada peneliti dan semoga Allah SWT senantiasa merahmati kalian berdua di dunia maupun akhirat.
2. Ketiga kakak peneliti. Nur Ifra Khumairah, S.Pi., M. Pi., dr. Imam Nurjaya, S.Ked dan Ivan Fauzan Nurjaya, S.T. Terima kasih sudah memberi warna dan tawa dalam sepanjang perjalanan hidup peneliti.

3. Keluarga besar Ir. H. M. Nur Maks'ud dan keluarga besar Jumarung yang selalu memberikan nasihat dan dukungan yang tak terhingga kepada peneliti. *Special mention* untuk Bapak Ansariadi, SKM, M.Sc.PH., Ph.D dan Bapak Ridwan, S.S.os., MM. yang telah membantu dan berkontribusi banyak selama peneliti berkuliah.
4. Bapak Dr. Asri Usman, SE., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Syamsuddin, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP selaku pembimbing II atas kesabaran dan kemurahan hati dalam membimbing sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan tepat waktu.
5. Seluruh dosen dan staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas segala ilmu dan bantuannya selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Sahabat peneliti selama dibangku perkuliahan. Agnes, Sheila, Nandita, Alifiya, Susti, Wannu, Resha, Hamzah, Musyirul, Rafly, Salsabil, Gabriel, Rina dan Ismi. Terima kasih untuk waktu-waktu berharga yang dilalui bersama.
7. Seluruh teman-teman angkatan di IMMORTAL yang telah berbagi tawa dan canda selama perkuliahan dan dukungan untuk menyelesaikan studi. Ada masa-masa dimana peneliti ingin menyerah, namun teman-teman semua mengajarkan arti semangat dan kegigihan pada peneliti.
8. Tempat bertumbuh peneliti selama dibangku kuliah, AIESEC in UNHAS. Tidak hanya sekadar organisasi, namun menjadi "rumah" yang selalu terbuka lebar memberi tempat ternyaman bagi peneliti. Keluarga besar AIESEC in UNHAS tahun 2017-2020 yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih telah bersama-sama *strive to achieve peace and fulfilment of humankind potential*.

9. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang juga ikut memberikan dorongan, bantuan dan dukungannya kepada peneliti untuk penyelesaian studi ini.

10. Last but not least, I want to thank me. I want to thank me for believing in me. I want to thank me for doing all this hard work. I want to thank me for having no days off. I want to thank me for never quitting. I want to thank me for just being me at all times.

Semoga Allah SWT membalas segala bantuan dan dukungannya kepada peneliti. Aamiin ya Rabbal Alaamiin.

Makassar, 4 Agustus 2022

ABSTRAK

ANALISIS PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING) TERHADAP LABA PERUSAHAAN (STUDI KASUS PADA PT CATUR PUTRAHARMONIS MAKASSAR)

ANALYSIS OF TAX PLANNING TOWARD COMPANY'S PROFIT (CASE STUDY AT PT CATUR PUTRAHARMONIS MAKASSAR)

Farah Fadhilah Khumaira
Asri Usman
Syamsuddin

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan pajak (*tax planning*) terhadap laba perusahaan di PT Catur Putraharmonis Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Adapun penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) PT Catur Putraharmonis Makassar melakukan perencanaan pajak untuk mengurangi beban pajaknya yakni dalam aspek formal, dengan mematuhi aturan perpajakan yang ditetapkan pemerintah. PT Catur Putraharmonis Makassar melaksanakan kewajiban pajak pada PPh 21 dengan menggunakan *net method* untuk perhitungannya, yaitu perusahaan menanggung pajak karyawannya. (2) PPh 21 yang dipotong tiap tahunnya jadi mengecil dari 2.071.346.370 di tahun 2019, lalu 2.040.572.820 pada tahun 2020 dan 1.808.821.420 untuk tahun 2021. Pengurangan besaran PPh 21 yang harus dibayar menunjukkan perubahan yang signifikan setiap tahunnya. Berkurangnya besaran yang harus dibayarkan akan membuat penghasilan kena pajak menjadi berkurang begitupun dengan pajak terhutangnya.

Kata Kunci: Perencanaan Pajak, PPh 21, Laba.

This research aims to determine tax planning toward company's profit at PT Catur Putraharmonis Makassar. The research method used is qualitative research using descriptive analysis method. The research was conducted using data collection techniques through observation and interviews. The results of this research shows that: (1) PT Catur Putraharmonis Makassar conducts tax planning to reduce its tax expense, namely in the formal aspect, by complying with the tax rules by the government. PT Catur Putraharmonis Makassar implement its tax obligations on PPh 21 using the net method for its calculation, which means the company assure the taxes of its employees. (2) PPh 21 which is deducted annually is reduced from 2,071,346,370 in 2019, then 2,040,572,820 in 2020 and 1,808,821,420 for 2021. The reduction in the amount of PPh 21 that must be paid shows a significant changes every year. The reduction in the amount to be paid will reduce the taxable income as well as the tax payable.

Keywords: Tax Planning, PPh 21, Profit.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Batasan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	4
1.5 Kegunaan Penelitian	4
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	4
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	4
1.6 Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Landasan Teori	7
2.1.1 Pajak	7
2.1.1.1 Pengertian Pajak	7
2.1.1.2 Fungsi Pajak.....	8
2.1.1.3 Jenis-jenis Pajak.....	10
2.1.1.4 Asas Penerimaan Pajak.....	13
2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak.....	14
2.1.2 Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>).....	16
2.1.2.1 Pengertian Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>)	16
2.1.2.2 Tujuan Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>)	16
2.1.2.3 Manfaat Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>)	17
2.1.2.4 Strategi Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>)	18
2.1.3 Laba.....	20
2.1.3.1 Pengertian Laba	20
2.1.3.2 Jenis-jenis Laba.....	21
2.1.3.3 Pertumbuhan Laba	21
2.1.3.4 Unsur-unsur Laba	22
2.1.4 PPh 21.....	23
2.1.4.1 Pengertian PPh 21.....	23
2.1.4.2 Tarif PPh 21.....	24

	2.1.4.3 Subjek PPh 21.....	24
	2.1.4.4 Objek PPh 21.....	26
	2.1.4.5 Pemotong PPh 21.....	28
	2.1.4.6 Metode Penghitungan PPh 21.....	29
2.2	Penelitian Terdahulu.....	31
2.3	Kerangka Penelitian	33
BAB III	METODE PENELITIAN	34
3.1	Rancangan Penelitian	34
3.2	Lokasi Penelitian	34
3.3	Jenis dan Sumber Data	35
	3.3.1 Jenis Data.....	35
	3.3.2 Sumber Data	35
3.4	Teknik Pengumpulan Data	35
3.5	Teknik Analisis Data	36
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1	Gambaran Umum PT Catur Putraharmonis Makassar..	38
	4.1.1 Sejarah Singkat PT Catur Putraharmonis Makassar	38
	4.1.2 Visi dan Misi PT Catur Putraharmonis Makassar	38
	4.1.3 Profil PT Catur Putraharmonis Makassar	39
	4.1.4 Struktur Organisasi PT Catur Putraharmonis Makassar	39
4.2	Produk yang ditawarkan pada PT Catur Putraharmonis Makassar.....	44
4.3	Metode Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>) yang diterapkan PT Catur Putraharmonis Makassar	45
4.4	Perbandingan Laba Sebelum dan Sesudah <i>Tax Planning</i>	47
BAB V	PENUTUP	50
5.1	Kesimpulan	50
5.2	Saran	51
	DAFTAR PUSTAKA.....	52
	LAMPIRAN.....	56

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
2.1	Ringkasan Penelitian Terdahulu	31
4.1	Susunan Pengurus PT Catur Putraharmonis Makassar	39
4.2	Produk yang ditawarkan PT Catur Putraharmonis	44
4.3	Ringkasan biaya gaji, PPh 21 dan pajak penghasilan PT Catur Putraharmonis tiga tahun terakhir.....	45
4.4.1	Perbandingan laba sebelum dan sesudah <i>tax planning</i> tahun PT Catur Putraharmonis tahun 2019	47
4.4.2	Perbandingan laba sebelum dan sesudah <i>tax planning</i> tahun PT Catur Putraharmonis tahun 2020	48
4.4.3	Perbandingan laba sebelum dan sesudah <i>tax planning</i> tahun PT Catur Putraharmonis tahun 2021	48

DAFTAR GAMBAR

Tabel		Halaman
2.1	Kerangka Pemikiran	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Hasil Wawancara Selama Penelitian di PT Catur Putraharmois Makassar	57
2	Bukti Potong yang diberikan kepada Karyawan.....	58
3	Biodata	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak bagi perekonomian suatu Negara mempunyai peranan yang besar. Di Indonesia, sumber penerimaan terbesar untuk biaya pengeluaran Negara terletak di pajak. Hal ini dapat dilihat pada data realisasi pendapatan Negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp1.647,7 triliun, dimana jumlah paling banyak yaitu dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.285,1 triliun. Jadi dapat dipahami bahwa penggerak pertumbuhan perekonomian Indonesia adalah pajak.

Begitu besarnya peran pajak untuk menunjang perekonomian Negara, maka sangat diharapkan penerapan pajak tersebut dapat berjalan optimal. Maka dari itu, pemerintah melakukan reformasi dalam perpajakan dengan cara membuat dan merumuskan Undang-Undang yang mengatur tentang pajak dan menyempurnakan administrasi perpajakan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Karena itu, membayar pajak menjadi suatu pungutan yang bersifat paksaan yang harus diberikan wajib pajak (WP) kepada Negara. Hal ini tidak mengapa, karena kebutuhan Negara akan pajak sangat besar untuk keperluan pembangunan Negara dan kepentingan umum yang lain. Seperti yang tertuang pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 bab I pasal I, "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Jenis-jenis pajak dibedakan atas beberapa indikator, diantaranya berdasarkan sumber, objek pajak, subjek pajak, dll. Jenis pajak berdasarkan subjek pajak terbagi dari wajib pajak (WP) pribadi dan badan. Jadi selain perseorangan, pajak juga dikenakan kepada badan usaha atau perusahaan atas pengelolaan barang dan jasa. Jenis pajak yang dikenakan adalah pajak penghasilan (PPh). Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang menerima penghasilan, dapat berupa gaji, honor, tunjangan, hadiah dan sebagainya dalam suatu tahun pajak. Demikian dapat diartikan bahwa pajak juga dipungut dari barang atau jasa yang dikelola, yang kemudian pungutan pajak itu digunakan untuk memenuhi kepentingan Negara dan kembali kepada masyarakat.

Dalam Undang-Undang, pajak penghasilan (PPh) ini diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1983. Pajak penghasilan (PPh) menggunakan *self assessment system* dalam pemungutannya. *Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang penentuan besaran pajaknya ditentukan secara mandiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Jadi dapat dikatakan, wajib pajak (WP) berperan aktif dalam menentukan besaran pajak, membayar pajak dan melaporkan pajaknya.

Adanya kewajiban pajak untuk perusahaan ini, menjadi suatu tantangan bagi perusahaan yang mana diketahui bahwa tujuan suatu perusahaan adalah untuk meraup laba sebesar mungkin, sementara pajak ialah beban yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Maka dari itu, banyak upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimalisir besaran pajak yang harus dibayarnya. Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir besaran pajak tersebut sering disebut sebagai perencanaan pajak (*tax planning*). Menurut Zain (2007:119), perencanaan pajak adalah proses mengorganisasikan usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga

utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang serendah mungkin, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. Perencanaan pajak (*tax planning*) dapat dilakukan dengan beberapa strategi seperti penghindaran pajak (*tax avoidance*), penghematan pajak (*tax saving*), dll. Tujuan akhirnya adalah agar tidak melebihi besaran pajak yang seharusnya dibayar oleh perusahaan.

PT Catur Putraharmonis merupakan salah satu perusahaan distributor ban dan suku cadang mobil dan motor. Studi kasus akan dilaksanakan di PT Catur Putraharmonis, karena seperti yang diketahui, sebagai salah satu perusahaan distributor ban dan suku cadang, perusahaan tersebut memiliki penghasilan bruto dan penghasilan kena pajak (PKP) yang tidak kecil. Maka dari itu penelitian ini akan menganalisis bagaimana perencanaan pajak (*tax planning*) PT Catur Putraharmonis terhadap laba perusahaannya. Berdasarkan uraian diatas maka penulis bermaksud untuk melaksanakan penelitian yang diberi judul “**Analisis Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Terhadap Laba Perusahaan (Studi Kasus Pada PT Catur Putraharmonis Makassar)**”.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah metode *tax planning* yang diterapkan PT Catur Putraharmonis Makassar sudah optimal?
2. Bagaimana perbedaan laba PT Catur Putraharmonis Makassar sebelum dan sesudah menerapkan metode *tax planning* tersebut?

1.2 Batasan Masalah

Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pajak penghasilan (PPH) yang diteliti hanya pajak penghasilan (PPH) pasal 21.
2. Penelitian hanya menganalisis perencanaan pajak (*tax planning*) terhadap laba perusahaan PT Catur Putraharmonis Makassar pada periode tahun 2019, 2020 dan 2021.

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah yang ada maka dapat ditentukan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah metode *tax planning* yang diterapkan PT.Catur Putraharmonis Makassar sudah optimal.
2. Untuk mengetahui perbedaan laba PT Catur Putraharmonis Makassar sebelum dan sesudah menerapkan metode *tax planning*.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu wadah dalam mempraktekkan ilmu-ilmu pengetahuan (teori) yang telah didapatkan selama di institusi tempat penulis belajar.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai perencanaan pajak (*tax planning*).

2. Bagi perusahaan, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi perusahaan untuk perencanaan pajaknya.
3. Bagi pihak lain, diharapkan dapat menjadi acuan dalam membuat penelitian selanjutnya terkait dengan perencanaan pajak (*tax planning*).

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang, rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan diuraikan teori-teori perpajakan dan perencanaan pajak (*tax planning*), perumusan hipotesis dan penelitian sebelumnya, serta kerangka penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini diuraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Pada bab ini dikemukakan variabel penelitian, objek penelitian, metode pengumpulan data yang terdiri dari jenis dan sumber data. Dalam bab ini juga diuraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini diungkapkan hasil penelitian. Berisikan deskripsi data yang telah diolah dengan teknik deskriptif, pengujian atas hipotesis penelitian, dan pembahasan dari hasil penelitian.

Bab V Penutup

Bab ini merupakan penutup. Berisikan simpulan terkait dengan pembahasan hasil penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan sumber pendapatan kas negara yang digunakan untuk pembelanjaan dan pembangunan negara dengan tujuan akhir kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sebagaimana dikutip dari laman resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, pengertian pajak yakni kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang.

Berikut ini adalah beberapa pengertian pajak dari para ahli:

1. Mardiasmo (2011:1) dalam buku Perpajakan mengemukakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
2. Waluyo (2011:2) dalam buku Perpajakan Indonesia mengemukakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

3. Djajadiningrat dalam Sudirman, Amiruddin (2012:2) dalam bukunya Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik, menyatakan pajak yaitu sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

4. Soeparman dalam Wahono (2012:2) dalam bukunya Mengurus Pajak Itu Mudah bahwa pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Dari berbagai pengertian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan ciri-ciri atau unsur pokok yang terdapat pada pengertian pajak yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang.
2. Pajak dapat dipaksakan.
3. Diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah.
4. Tidak menerima imbalan secara langsung.
5. Berfungsi untuk kesejahteraan umum.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2011:6), berikut adalah beberapa fungsi dari pajak:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya guna pembiayaan pembangunan. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan

untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Suatu fungsi dimana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk barang luar negeri. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.1.3 Jenis-jenis Pajak

Jenis-jenis pajak di Indonesia dikelompokkan berdasarkan cara pemungutan, sifat dan lembaga pemungutnya. Berikut jenis-jenis pajak yang dimaksud:

1. Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung

Pajak langsung dan pajak tidak langsung merupakan jenis pajak yang pengelompokannya berdasar pada cara pemungutannya.

a. Pajak Langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Dengan kata lain, proses pembayaran pajak harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak bersangkutan. Seorang anak, misalnya, tidak boleh mengalihkan pajak kepada orangtuanya. Begitupun seorang suami tidak boleh mengalihkan kewajibannya pada istri.

b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain karena jenis pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak. Artinya, pengenaan pajak tidak dilakukan secara berkala melainkan dikaitkan dengan tindakan perbuatan atas kejadian sehingga pembayaran dapat diwakilkan kepada pihak lain.

2. Pajak Subjektif dan Pajak Objektif

Pajak subjektif dan pajak objektif merupakan jenis pajak yang pengelompokannya berdasar pada sifatnya.

a. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya sedangkan pajak objektif berpangkal kepada objeknya. Suatu pungutan disebut pajak subjektif karena memperhatikan keadaan

diri wajib pajak. Contoh pajak subjektif adalah pajak penghasilan (PPH) yang memperhatikan tentang kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan atau uang.

b. Pajak objektif merupakan pungutan yang memperhatikan nilai dari objek pajak. Contoh pajak objektif adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari barang yang dikenakan pajak.

3. Pajak Pusat dan Pajak Daerah

Pajak pusat dan pajak daerah merupakan jenis pajak yang pengelompokannya berdasar pada lembaga pemungutannya.

a.) Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hasil dari pungutan jenis pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja negara seperti pembangunan jalan, pembangunan sekolah, bantuan kesehatan dan lain sebagainya. Proses administrasi yang berkaitan dengan pajak pusat dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

b.) Pajak daerah merupakan pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hasil dari pungutan jenis pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah. Proses administasinya dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah

atau Kantor Pajak Daerah atau kantor sejenis yang dibawahahi oleh pemerintah daerah setempat.

c.) Contoh Jenis-jenis Pajak Pusat dan Pajak Daerah

Berikut ini pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat:

1. Pajak Penghasilan (PPH)
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
4. Bea Materai
5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB perkebunan, Perhutanan, Pertambangan)

Berikut ini pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah:

Pajak provinsi terdiri dari:

1. Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
4. Pajak Air Permukaan.
5. Pajak Rokok.

Pajak kabupaten/kota terdiri dari:

1. Pajak Hotel.
2. Pajak Restoran.
3. Pajak Hiburan.
4. Pajak Reklame.
5. Pajak Penerangan Jalan.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan.
7. Pajak Parkir.

8. Pajak Air Tanah.
9. Pajak Sarang Burung Walet.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

Banyak yang mengira jika pajak pusat dan pajak daerah berdiri sendiri karena hasil dari pajak pusat dan pajak daerah digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing. Kenyataannya pajak pusat dan pajak daerah bersinergi satu sama lain dalam membangun Indonesia secara nasional dari Aceh hingga Papua. Pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik jika ada kesesuaian program kegiatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (dikutip dari <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pengelompokan-jenis-jenis-pajak-dan-penjelasan>. dilakses pada 16 November 2021)

2.1.1.4 Asas Penerimaan Pajak

Pajak memiliki asas atau suatu dasar atau tumpuan dalam penerimaannya. Ada beberapa asas yang dapat dipakai oleh Negara dalam menentukan pengenaan pajak, terkhusus untuk pengenaan pajak penghasilan (PPh). Dalam Rahayu (2010:13), berikut adalah beberapa asas yang paling sering digunakan:

- 1) Asas domisili (asas tempat tinggal)

Pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal wajib pajak. Dimana wajib pajak tinggal di suatu negara, maka di negara itulah ia dikenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan obyek yang dimiliki wajib pajak yang menurut undang-undang dikenakan pajak. Di Indonesia wajib pajak yang tinggal di dalam maupun luar negeri, maka

dikenakan pajak atas seluruh penghasilannya yang diterima di dalam maupun luar negeri tersebut.

2) Asas sumber

Cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber di mana obyek pajak diperoleh. Jika suatu negara terdapat sumber penghasilan, negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal. Baik wajib pajak dalam negeri maupun luar negeri yang memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia, akan dikenakan pajak di Indonesia.

3) Asas kebangsaan Asas kebangsaan adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Cara ini menurut Brotodiharjo dipergunakan untuk menetapkan pajak obyektif.

2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Tiga sistem pemungutan pajak dalam Mardiasmo (2011:7) yaitu:

1) *Official Assesment system*

Official Assesment system adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri – cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- b) Wajib Pajak bersifat pasif
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri – cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri
- b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *With Holding System*

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan)

Ciri – cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang da pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Sistem perpajakan Indonesia menganut *self assessment system* setelah reformasi perpajakan tahun 1983. Yang paling utama dari sistem tersebut adalah adanya kewajiban wajib pajak (WP) untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Harapannya dari sistem ini adalah dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan akan pajak. Sebagai unsur penegakan hukum, maka dilakukan tindakan pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak yang merupakan upaya dalam menilai tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi setiap wajib pajak (WP) dengan perlakuan yang sama.

2.1.2 Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

2.1.2.1 Pengertian Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Beberapa pengertian perencanaan pajak (*tax planning*) dari para ahli:

1. Suandy (2008) mendefinisikan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajak, baik pph maupun beban pajak yang lainnya berada pada posisi yang senimal mungkin dalam hal ini dilakukan sepanjang hal ini masih berada di dalam peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga kegiatan perencanaan pajak (*tax planning*) ini dilegalkan oleh pemerintah.
2. Menurut Chairil Anwar Pohan (2018:371), menyatakan bahwa: “Tax planning adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.
3. Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:353), menyatakan bahwa “Perencanaan Pajak adalah wajib pajak dapat melakukan strategi penghematan pajak melalui perencanaan pajak”.

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa perencanaan pajak (*tax planning*) adalah upaya yang dapat dilakukan oleh wajib pajak (WP) untuk menghemat besaran pajak terutangnya sehingga berada dalam kondisi minimal, sepanjang mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2.2 Tujuan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Menurut Suandy (2011:6), tujuan dari perencanaan pajak adalah menyiasati agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada untuk memaksimalkan penghasilan setelah

pajak, karena pajak merupakan unsur untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk di investasikan kembali.

Menurut Harnanto (2013:3) Tujuan perencanaan pajak adalah untuk meminimisasi beban pajak yang terutang dalam tahun berjalan atau tahun berikutnya.

Sedangkan menurut Chairil Anwar Pohan (2014:21) adalah “Secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari perencanaan pajak yang baik yaitu meminimalisasi beban pajak yang terutang, memaksimalkan laba setelah pajak, meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus dan memenuhi perpajakannya secara benar sesuai dengan ketentuan perpajakan”.

2.1.2.3 Manfaat Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Dalam Mardiasmo (2009:277) beberapa manfaat yang dapat diperoleh dalam perencanaan pajak, yaitu:

- a. Penghematan Kas Keluar Perencanaan pajak dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan.
- b. Mengatur Aliran Kas (*Cash Flow*) Perencanaan pajak dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.
- c. Memaksimalkan Gaji Karyawan Jika pajak dapat dianggap sebagai unsur pengurang penghasilan, maka dengan memanfaatkan perencanaan pajak yang tepat akan meminimalkan biaya tersebut sehingga karyawan akan memperoleh penghasilan lebih dari selisih pajak yang diminimalkan.

2.1.2.4 Strategi Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Strategi yang dapat dilakukan dalam perencanaan pajak (*tax planning*) menurut Zain (2007:10) yaitu:

a. *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

Tax Avoidance adalah cara penghematan pajak dengan cara yang legal. Artinya cara ini tidak melanggar undang-undang yang berlaku di perpajakan.

b. *Tax Evasion* (Penyeludupan Pajak)

Tax Evasion adalah cara penghematan pajak dengan cara yang illegal. Artinya cara ini melanggar undang-undang yang berlaku di perpajakan.

c. Kapitalisasi

Kapitalisasi adalah pembebanan pajak yang dikenakan pada suatu BKP tertentu yang sebelumnya tidak dapat dijadikan sebagai pengurang besarnya pajak, namun diakui sebagai komponen dari harga perolehan dari BKP tersebut sehingga pada periode tertentu akan dapat dialokasikan sebagai biaya sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

d. Transformasi

Transformasi adalah pembebanan pajak yang dialihkan ke transaksi yang terindikasi bebas pajak atau memiliki konsekuensi pajak yang lebih rendah. Pada metode yang ke dua ini seorang wajib pajak dapat mengakui suatu transaksi yang seharusnya mempunyai konsekuensi pajak yang lebih kecil berdasarkan undang-undang yang ada.

Sedangkan menurut Chairil Anwar Pohan (2013:44) strategi yang dapat dipertimbangkan dalam membuat perencanaan pajak (*tax planning*) pada perusahaan adalah sebagai berikut:

- 1) Memaksimalkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan.

- 2) Merger antara perusahaan yang terus menerus rugi dengan perusahaan yang untung.
- 3) Menunda penghasilan.
- 4) Percepat pembebanan biaya.
- 5) Strategi efisiensi untuk menekan beban pajak perusahaan
- 6) Hindari beban orang lain untuk tidak menjadi beban sendiri

Adapun menurut Erly Suandy (2016:146) strategi perencanaan pajak yaitu:

- 1) Pemilihan Alternatif Dasar Pembukuan
- 2) Pengelolaan Transaksi yang Berhubungan dengan Pemberian Kesejahteraan Karyawan.
- 3) Pemilihan Metode Penilaian Persediaan.
- 4) Pemilihan Sumber Dana Dalam Pengadaan Aset
- 5) Pemilihan Metode Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tidak Berwujud.
- 6) Transaksi yang Berkaitan dengan Pemungutan Pajak (*Withholding Tax*).
- 7) Optimalisasi Pengkreditan Pajak yang Telah Dibayar.
- 8) Permohonan Penurunan Pembayaran Angsuran Masa (PPH Pasal 25 Bulanan).
- 9) Pengajuan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 dan 23.
- 10) Rekonsiliasi SPT.
- 11) Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Dalam Negeri.

2.1.3 Laba

2.1.3.1 Pengertian Laba

Perusahaan memiliki tujuan untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya untuk melancarkan kegiatan operasional dan untuk terus mengembangkan perusahaannya. Maka dari itu, setiap perusahaan berusaha untuk memperoleh laba yang maksimal.

Berikut pengertian laba menurut para ahli:

1. L. M. Samryn (2012:429) menyatakan bahwa “Laba merupakan sumber dana internal yang dapat diperoleh dari aktivitas normal perusahaan yang tidak membutuhkan biaya ekstra untuk penyimpanan dan penggunaannya”.
2. Wild dan Subramanyam (2014:25) menyatakan bahwa “Laba (earnings) atau laba bersih (net income) mengindikasikan profitabilitas perusahaan. Laba mencerminkan pengembalian kepada pemegang ekuitas untuk periode bersangkutan, sementara pos-pos dalam laporan merinci bagaimana laba didapat”.
3. Menurut Reeve, Warren dkk (2005:3), “laba (Profit) atau keuntungan merupakan selisih antara uang yang diterima dari pelanggan atas barang atau jasa yang dihasilkan dan biaya yang dikeluarkan untuk input yang digunakan guna menghasilkan barang dan jasa”.
4. Menurut Harahap (2008:113), “laba merupakan kelebihan penghasilan di atas biaya selama satu periode akuntansi”.
5. Sedangkan menurut Stice, Stice, Skousen (2009:240), “laba adalah pengambilan atas investasi kepada pemilik. Hal ini mengukur nilai yang dapat diberikan oleh entitas kepada investor dan entitas masih memiliki kekayaan yang sama dengan posisi awalnya”.

Dari beberapa pengertian diatas dapat diketahui bahwa laba adalah nilai untung dari penghasilan atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan pada suatu periode tertentu.

2.1.3.2 Jenis-jenis Laba

Jenis laba yang dapat digunakan untuk pengukuran laba menurut Kasmir (2011:303) adalah sebagai berikut:

1. Laba kotor (*gross profit*) artinya laba yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan. Artinya laba keseluruhan yang pertama sekali perusahaan peroleh.
2. Laba bersih (*net profit*) merupakan laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak.

2.1.3.2 Pertumbuhan Laba

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2012:12), "Penghasilan bersih (laba) sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau dasar bagi ukuran yang lain seperti imbal hasil investasi (*Return On Investment*) atau laba per saham (*Earning Per Share*)". Kinerja perusahaan merupakan hasil dari serangkaian proses dengan mengorbankan berbagai sumber daya. Adapun salah satu parameter penilaian kinerja perusahaan tersebut adalah pertumbuhan laba. Pertumbuhan laba digunakan untuk menilai kinerja suatu perusahaan.

Dewi Utari, Ari dan Darsono (2014:67), menyatakan bahwa pertumbuhan laba perusahaan yang baik mencerminkan bahwa kondisi kinerja perusahaan juga baik, jika kondisi ekonomi baik pada umumnya pertumbuhan perusahaan baik.

Oleh karena laba merupakan ukuran kinerja dari suatu perusahaan, maka semakin tinggi laba yang dicapai perusahaan, mengindikasikan semakin baik kinerja perusahaan dengan demikian para investor tertarik untuk menanamkan modalnya (Dewi Utari, Ari dan Darsono 2014:67).

Menurut I Nyoman Kusuma (2012:249), pertumbuhan laba dipengaruhi oleh perubahan komponen-komponen dalam laporan keuangan misalnya perubahan penjualan, perubahan harga pokok penjualan, perubahan beban operasi, perubahan beban bunga dan perubahan pajak penghasilan.

Namun begitu pertumbuhan laba juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor luar seperti adanya peningkatan harga akibat inflasi, nilai tukar rupiah, kondisi ekonomi, kondisi politik suatu negara dan adanya kebebasan manajerial yang memungkinkan manajer memilih metode akuntansi dan membuat estimasi yang dapat meningkatkan laba (I Nyoman Kusuma, 2012:249).

2.1.3.3 Unsur-unsur Laba

Stice, et.al (2004:240), membagi unsur-unsur yang membentuk laba antara lain:

1. Pendapatan (*Revenue*) Pendapatan menunjukkan nilai penjualan total kepada pelanggan dalam suatu periode dikurangi retur dan potongan penjualan atau diskon penjualan. Retur dan potongan penjualan serta diskon penjualan harus dikurangkan dari penjualan bruto untuk mendapatkan nilai penjualan bersih.
2. Harga Pokok Penjualan (*Cost of Goods Sold*) Pada perusahaan dagang dan manufaktur, harga pokok barang yang tersedia untuk dijual harus dihitung terlebih dahulu. Nilai ini merupakan penjumlahan persediaan awal, pembelian bersih dan semua pembelian, beban angkut, dan penyimpanan barang yang terkait dengan pembelian barang

3. **Beban Operasi (*Operating Income*)** Beban operasi dapat dilaporkan dalam dua bagian yaitu beban penjualan dan beban administrasi dan umum. Untuk perusahaan manufaktur, beban yang terkait dengan produksi dan fungsi administrasi harus dialokasikan secara merata antara beban overhead dan beban operasi.

4. **Pendapatan dan Keuntungan Lain-lain (*Other Revenues and Gains*)** Bagian ini biasanya mencakup unsur yang berkaitan dengan aktivitas sampingan perusahaan. Misalnya, sewa, bunga, dividen, keuntungan dari penjualan aktiva.

5. **Beban dan Kerugian Lain-lain (*Other Expenses and Losses*)** Bagian ini mencakup unsur yang berkaitan dengan aktivitas sampingan perusahaan, akan tetapi merupakan akibat dari penurunan bukan peningkatan laba. Misalnya, beban dan kerugian dari penjualan aktiva.

6. **Pajak Penghasilan Atas Laba Operasi Berkelanjutan (*Income Taxes on Continuing Operations*)**. Beban pajak penghasilan atas laba adalah jumlah dari semua pajak atas laba dari seluruh transaksi yang dilakukan oleh perusahaan selama satu tahun.

2.1.4 PPh 21

2.1.4.1 Pengertian PPh 21

PPh 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak (WP) orang pribadi dalam negeri. PPh 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Dasar hukum pengenaan PPh 21 adalah pasal 21 Undang-Undang Pajak penghasilan, Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor : 16/PJ/2016 tentang pedoman teknis

tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

2.1.4.2 Tarif PPh 21

Tarif pemotongan PPh 21 atas penghasilan tetap dan teratur adalah sesuai pasal 17 (1) (a) yaitu:

- a. Sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tarif pajaknya sebesar 5% (lima persen).
- b. Di atas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tarif pajaknya sebesar 15% (lima belas persen)
- c. Di atas Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tarif pajaknya sebesar 25% (dua puluh lima persen)
- d. Di atas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tarif pajaknya sebesar 30% (tiga puluh persen)

2.1.4.3 Subjek PPh 21

- a. Pegawai,
- b. Penerima pesangon, pensiun atau manfaat pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, termasuk ahli waris
- c. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
 - 1) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;

2) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat pelukis, dan seniman lainnya;

3) Olahragawan;

4) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;

5) Pengarang, peneliti, dan penerjemah;

6) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;

7) Agen iklan;

8) Pengawas atau pengelola proyek;

9) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;

10) Petugas penjaja barang dagangan;

11) Petugas dinas luar asuransi;

12) Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;

d. Anggota dewan komisaris atau pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama

e. Mantan pegawai

f. Peserta kegiatan penerima/pemeroleh penghasilan dari kepesertaannya dalam suatu kegiatan antara lain:

1) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;

2) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;

3) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;

- 4) Peserta pendidikan dan pelatihan;
- 5) Peserta kegiatan lainnya

2.1.4.4 Objek PPh 21

A. Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 ini adalah:

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
- 3) Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja.
- 4) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
- 5) Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan.
- 6) Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenisnya dengan nama apapun.
- 7) Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris, atau dewan pegawai yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
- 8) Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai, atau

9) Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

B. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk yang diberikan oleh:

- 1) Wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, atau
- 2) Wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit) Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:
 - a. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa,
 - b. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, yang diberikan Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus,
 - c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja,
 - d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk, atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan

usaha pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan,

e. Beasiswa, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu

2.1.4.5 Pemotong PPh 21

Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan penyelenggara kegiatan. Berikut ini diuraikan pemotong pajak secara terperinci:

A. Pemberi kerja yang terdiri dari:

- 1) orang pribadi dan badan;
- 2) cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.

B. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintahan Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah, Lembaga lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

C. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun.

D. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar :

- 1) Honorarium, komisi, fee atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi SPDN, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan tindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya
- 2) Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi
- 3) Honorarium, komisi, fee atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan dan magang, dan

E. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintahan, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta 21 lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan sesuatu kegiatan.

2.1.4.6 Metode Penghitungan PPh 21

Ada 3 metode yang bisa digunakan dalam penghitungan PPh 21, yaitu :

a. *Gross Method*

Merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya, yang biasanya dipotong langsung dari gaji karyawan yang bersangkutan. Biasanya dilakukan pada perusahaan yang baru berdiri.

b. *Net Method*

Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya. Sebagaimana dimaksud dalam Kep. Dirjen Pajak No.

16/PJ./2016 Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (I), Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan Pajak penghasilan yang bersifat final atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

c. Gross-Up Method

Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan. Perhitungan tunjangan pajak diformulasikan untuk menyamakan jumlah pajak yang akan dibayar dengan tunjangan pajak yang diberikan perusahaan terhadap karyawannya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Feriyana (2017)	Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Laba Perusahaan Pada PT. Mustika Ratu Tbk	Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif (non statistik).	PT. Mustika Ratu meminimalkan beban pajak dengan beberapa hal seperti, menganalisis biaya komersial yang disinkronisasikan dengan analisis penghitungan fiskal serta mengontrol dan memonitering pelaksanaan perencanaan pajak pada setiap periodenya.
2.	Sriana (2018)	Penerapan Tax Planning Dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan Pada Pt Sierad Produce Medan	Penelitian menggunakan metode kualitatif.	Pajak Penghasilan terutang yang minimal diperoleh dari penerapan Tax Planning tersebut dengan memanfaatkan peraturan UU No. 36 Tahun 2008. Dengan begitu penerapan Tax Planning menyebabkan beban pajak yang dibayarkan semakin kecil.
3.	Dewi Maliya	Analisis Tax Planning Dalam Meminimalkan	Penelitian menggunakan	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa

	(2018)	Pembayaran Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Garuda Madju Cipta	metode deskriptif.	adanya perencanaan pajak dengan Metode Gross up yang memberikan pengaruh terhadap besarnya pajak penghasilan badan, sebelum perencanaan pajak dengan menggunakan Metode Gross up
4.	Andi Rustam, dkk. (2017)	Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Badan Guna Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Bumi Sarana Beton	Penelitian menggunakan pendekatan observasi, studi kepustakaan dan wawancara.	Perusahaan memiliki kebijakan-kebijakan akuntansi yang dijadikan acuan. Selain itu perusahaan juga melakukan beberapa langkah seperti, memaksimalkan biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan.

2.3 Kerangka Penelitian

Penelitian ini dapat dikemukakan dalam kerangka sebagai berikut.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

